



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 242 /SK/2017

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM KEGIATAN AKADEMIK  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pembayaran honor pengajar tidak tetap dan praktisi, pada Program Studi Ilmu Hukum dan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu untuk menetapkan standar Honorarium Kegiatan Akademik Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
17. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 17/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
19. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 577/DT/2013 tentang Pembukaan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
20. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 980/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
21. DIPA Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 276-1/UN17.7/KP/2017 tanggal 27 Januari 2017, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENETAPAN HONORARIUM KEGIATAN AKADEMIK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Honorarium Kegiatan Akademik Dosen Tidak Tetap dan Praktisi pada Program Studi Ilmu Hukum Jenjang (S1) dan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Honorarium Kegiatan Akademik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, meliputi :
- a. Honor Dosen Pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Strata (S1);
  - b. Honor Dosen Pengajar pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum;

- c. Honor Dosen Pembimbing Thesis pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum; dan
- d. Honor Dosen Penguji Thesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.

- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 Februari 2017



Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 242 /SK/2017  
TENTANG  
PENETAPAN HONORARIUM KEGIATAN AKADEMIK  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

**HONORARIUM DOSEN PENGAJAR TIDAK TETAP DAN PRAKTIISI  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM JENJANG STRATA (S1)  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

No.	Jabatan Akademik Pengajar	Besaran Honorarium	Keterangan
1	Pengajar Tidak Tetap	Rp. 100.000	sks/pertemuan
2	Praktisi	Rp. 100.000	sks/pertemuan

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 Februari 2017

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 242 /SK/2017  
TENTANG  
PENETAPAN HONORARIUM KEGIATAN AKADEMIK  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

HONORARIUM DOSEN PENGAJAR TIDAK TETAP DAN PRAKTISI  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Jabatan Akademik Pengajar	Besaran Honorarium	Keterangan
1	Dosen Pengajar Tidak Tetap	Rp. 300.000	sks/pertemuan
2	Praktisi	Rp. 300.000	sks/pertemuan

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 Februari 2017



REKTOR,

Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 242 /SK/2017  
TENTANG  
PENETAPAN HONORARIUM KEGIATAN AKADEMIK  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

HONORARIUM DOSEN PEMBIMBING THESIS  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Tugas dan Kedudukan Dosen	Besaran Honorarium	Keterangan
1.	Pembimbing Utama (Pembimbing I) Thesis	Rp. 1.500.000	OK
2.	Pembimbing Pendamping (Pembimbing II) Thesis	Rp. 1.250.000	OK

Penjelasan :

OK : Orang/ Kegiatan

Honor dibayarkan kepada Dosen Tidak Tetap/ Praktisi

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 Februari 2017



Pr. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 16212311991031024

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 242 /SK/2017  
TENTANG  
PENETAPAN HONORARIUM KEGIATAN AKADEMIK  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

HONORARIUM DOSEN PENGUJI THESIS  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Tugas dan Kedudukan Dosen	Besaran Honorarium	Keterangan
1.	Penguji Ujian Thesis	Rp. 250.000	OK
2.	Penguji Seminar Hasil Penelitian Thesis	Rp. 250.000	OK
3.	Penguji Proposal Thesis	Rp. 250.000	OK

Penjelasan :

OK : Orang/Kegiatan

Honor dibayarkan kepada Dosen Tidak Tetap/ Praktisi

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 Februari 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024